



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak menikah dengan anak kandung:

Nama : CALON PENGANTIN WANITA

Umur : 14 Oktober 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON PENGANTIN PRIA

Umur : 25 September 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : belum bekerja

Alamat : Sibolga

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Bahwa, rencana pernikahan tersebut telah pemohon daftarkan di kantor urusan agama Kecamatan Pandan, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: B.80/KK.02.09.07/PW.01/04/2019 tertanggal Desember 2019;

3. Bahwa, alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak pernikahan anak pemohon dengan calon adalah karena anak pemohon masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur (19 tahun) sesuai dengan pasal (7) undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

4. Bahwa, yang menjadi pemohon adalah ibu kandung,

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selam kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena nasab,semenda,maupun karena sesusuan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, saat ini anak pemohon berstatus lajang dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, sedangkan calon istri, anak pemohon saat ini berstatus gadis, dan juga telah siap menjadi seorang istri
8. Bahwa, pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak pemohon dengan calon istrinya;
10. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama **CALON PENGANTIN PRIA** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON PENGANTIN WANITA**
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;
- Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan penerangan terhadap para Pemohon mengenai permohonannya;

Bahwa, perkara yang diajukan para Pemohon dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pdn, tanggal 9 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pandan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2-A17/121/HK.05/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Pandan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim, tanggal 20 Februari 2020, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradila Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2-A17/121/HK.05/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, akan tetapi Penggugat tetap

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 9 Desember 2019 batal;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

TTD

Drs. Irmantasir, M.H.I.

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.280/Pdt.P/2019/PA.Pdn